



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



# **PANDUAN TATA KELOLA PROYEK DESA/KKN TEMATIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas ridho-Nya jua Penyusunan Buku Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Buku ini merupakan kewajiban Universitas Muhammadiyah Purworejo untuk memberikan panduan yang mudah bagi civitas akademika dalam menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) demi mewujudkan proses pembelajaran yang mengedepankan *student-centered learning*, sekaligus merealisasikan *intended learning outcomes* (ILO) atau capaian pembelajaran program studi.

Universitas Muhammadiyah Purworejo mendukung dan mengimplementasikan kebijakan pemberian hak belajar bagi mahasiswa program sarjana untuk mengikuti proses pembelajaran yang inovatif dan mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara optimal. Program MBKM dapat menstimulasi dan mengenalkan lingkungan kerja dan membangkitkan kesadaran mahasiswa atas situasi ekonomi, hukum, dan sosial kemasyarakatan di sekitarnya. Buku Panduan ini memberikan wawasan bagaimana melaksanakan sinkronisasi kebutuhan pengembangan mahasiswa tersebut dengan pengembangan kemampuan akademik, sekaligus melaksanakan penjaminan mutu kurikulum berbasis capaian pembelajaran.

Semoga Buku Panduan Implementasi MBKM Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2023 ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kurikulum dan persamaan persepsi dalam prinsip implementasi beragam bentuk kegiatan dalam program MBKM. Selanjutnya, buku panduan ini juga menjadi rujukan pengembangan kerjasama akademik serta perancangan program dan aktifitas pendukung yang berkontribusi meningkatkan melaksanakan program MBKM.

Buku Panduan Implementasi MBKM Universitas Muhammadiyah Purworejo Tahun 2023 ini berlaku mulai semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.

Purworejo, Desember 2023  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
UMPwr

Dr. Dwi Irawati, S.E, M.Si.  
NIDN.  
0623107401

## TIM PENYUSUN

- Pengarah : Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo  
Dr. Teguh Wibowo, M.Pd.
- Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Dr. Dwi Irawati, S.E., M.Si., CRMP
- Tim Penyusun : Nenden Nur Annisa, S.E., M.M  
Dr. Intan Puspitasari, S.E., M.Sc.  
Dr. Yuli Widiyoko, M.Pd.  
Endah Pri Ariningsih, S.E., M.Sc.  
Mahendra Galih Prasaja, S.E., M.M  
Dr. Siska Desy Fatmaryanti, M.Si  
Dr. Mujiyem Sapti, M.Si.
- Kontributor : Sri Widodo, S.S., M.Hum.  
Dr. Umi Faizah, M.Pd.  
Dwi Jatmoko, M.Pd.  
Dr. R. Wakhid, M.Pd.  
Cahyana Nursidiq, M. Pd.  
Herlina Setyowati, M.Pd.  
Wharyanti Ika Purwaningsih, M.Pd.  
Rintis Rizkia Pangestika, M.Pd.  
Istiko Agus Wicaksono, S.P., M.Sc  
Rinawidiastuti, S.Pt., M.Si.  
Eko Riyanto, S.T., M.Eng  
Wanodya Kusumastuti, M.Psi, Psi.  
Septi Indrawati, S.H., M.H  
Murhadi, M. Eng.
- Reviewer : Prof. Dr. Wagiran., M. Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)  
Dr. Tutik Susilowati, M.Si. (Universitas Sebelas Maret)  
Dr. Banu Setyo Adi., M. Pd. (Universitas Negeri Yogyakarta)  
Dr. Munsarif., M. Kom. (Universitas Muhammadiyah Semarang)  
Dr. Ishafit., M. Si. (Universitas Ahmad Dahlan)  
Akhmad Dahlan., M. Kom (AMIKOM)



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Alamat : Jalan K.H.A Dahlan No. 3 & 6 Telepon / Faksimile (0275) 321494


**PURWOREJO 54111**

Home Page : <http://www.umpwr.ac.id>, email : [info@umpwr.ac.id](mailto:info@umpwr.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Nomor : 1046/KEP/II.3.AU/F/2023

Tentang  
PANDUAN TATA KELOLA PROYEK DESA/KKN TEMATIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO



Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Kelola Proyek Desa/KKN Tematik Universitas Muhammadiyah Purworejo dipandang perlu adanya Panduan Tata Kelola Proyek Desa/KKN Tematik Universitas Muhammadiyah Purworejo;
  2. Bahwa untuk tertib administrasi, Panduan Tata Kelola Proyek Desa/KKN Tematik Universitas Muhammadiyah Purworejo perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang – Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H / 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  4. Statuta Universitas Muhammadiyah Purworejo.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Panduan Tata Kelola Proyek Desa/KKN Tematik Universitas Muhammadiyah Purworejoseperti tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Panduan Tata Kelola Proyek Desa/KKN Tematik merupakan acuan wajib bagi seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Purworejo dalam menyelenggarakan Proyek Desa/KKN Tematik;
- Ketiga : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan Panduan Tata Kelola Proyek Desa/KKN Tematik Universitas Muhammadiyah Purworejo yang baru.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : 6 Jumadil Awwal 1445 H  
20 November 2023 M



Rektor  
Dr. Teguh Wibowo, M.Pd.  
NIDN 0614097401


Tembusan :  
BPH UMP



## PENGESAHAN

### PANDUAN TATA KELOLA PROYEK DESA/KKN TEMATIK

Revisi	: -
Tanggal	: -
Dikaji Ulang Oleh	: Tim Penyusun Panduan MBKM
Dikendalikan Oleh	: Lembaga Penjamin Mutu
Disetujui Oleh	: Rektor

NO. DOKUMEN	: 1046/KEP/D.3.AU/E/2023	Tanggal	: 20 November 2023
NO. Revisi	: -	No. Hal	: -
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:	
Ketua Tim Penyusun	Wakil Rektor	Rektor	
			
Nenden Nur Annisa, S.E., M.M.	Dr. Dwi Irawati, S.E., M. Sc.	Dr. Teguh Wibowo, M. Pd.	
NIDN : 0612069401	NIDN : 0623107401	NIDN : 0614097401	

Catatan : Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Purworejo dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin **Rektor**

**VISI MISI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

**VISI**

Pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu, mulia dalam akhlak

**MISI**

1. Menyelenggarakan pengkajian, pendalaman, dan pengamalan Al - Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya insani (SDI) profesional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan penelitian yang bertujuan memenuhi kebutuhan pembangunan dan pengembangan Islam dan Muhammadiyah
4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat.

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
TIM PENYUSUN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Tujuan. ....	3
C. Landasan Hukum .....	3
D. Pihak Terkait .....	5
E. PERSYARATAN PENDAFTARAN SEBAGAI PESERTA ...	8
BAB II	
PERTUKARAN MAHASISWA .....	10
BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN (BKP) MBKM.....	11
BAB III	
PENJAMINAN MUTU .....	20
A. Pengertian Penjaminan mutu .....	21
B. Siklus Penjaminan Mutu .....	21
BAB IV	
PELAPORAN PENELITIAN/RISET .....	25
A. Manfaat laporan Kegiatan .....	26
B. Format dan Sistematika Laporan.....	26
LAMPIRAN.....	29



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perguruan Tinggi sebagai wahana Pendidikan harus mampu mempersiapkan mahasiswanya menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dalam satu di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPwr) dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar UMPwr. Program Merdeka Belajar-Kampus diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan melaksanakan program MBKM UMPwr akan semakin mampu menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan perguruan tinggi sebagai pembelajar sejati yang kompeten, lentur dan ulet (*agile learner*), siap berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa dan menjadi warga dunia yang produktif untuk dapat mencapai delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020.

### **B. Tujuan**

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa UMPwr mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

### **C. Landasan Hukum**

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No.3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum

Pendampingan Masyarakat Desa.

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo Nomor: 502/KEP/II.3.AU/A/2020 tentang Peraturan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purworejo

#### **D. Indikator Kinerja Utama**

Bentuk Kegiatan MBKM Proyek Desa/KKN Tematik yang difasilitasi di Universitas Muhammadiyah Purworejo mendukung indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

##### **IKU 2 : Mahasiswa Di Luar Kampus**

Relevansi Kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik dengan IKU 2 adalah memberikan pengalaman bagi mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Mahasiswa akan mendapatkan banyak pengalaman di luar kampus, yang mana tidak di peroleh pada kegiatan pembelajaran di dalam kampus. Mahasiswa mampu memahami dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh di dalam kampus ketika berkegiatan di luar kampus. Dengan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik di luar kampus, Mahasiswa akan mendapatkan kesempatan belajar bersosialisasi dengan dunia kerja, berkomunikasi, bekerja dalam tim dan juga dapat mempelajari karakter-karakter yang ada diluar dunia kerja sehingga dapat menjadi bekal untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja.

Manfaat kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan dibawah pengawasan dosen atau peneliti memfasilitasi pengalaman dunia kerja yang sesuai dengan capaian kompetensi yang ditetapkan oleh program studi dan memfasilitasi pengalaman dunia kerja dalam upaya penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mencakup 20 SKS.



# **BAB II**

## **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

## **BAB II**

### **PIHAK-PIHAK TERKAIT**

Dalam pelaksanaan kegiatan BKP MBKM Proyek Desa/KKN Tematik, terdapat pihak-pihak terkait yang memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. pihak-pihak terkait kegiatan ini antara lain:

#### **A. Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (UU 2 tahun 1989, pasal 16, ayat (1)).

Peran perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Puworejo (UMPwr) dalam BKP MBKM Proyek Desa/KKN Tematik antara lain:

1. Menyediakan payung kebijakan di tingkat perguruan tinggi terkait implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam bentuk Peraturan, Surat Keputusan, SOP dan lainnya.
2. Menyusun panduan/pedoman yang menjadi acuan implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di tingkat perguruan tinggi.
3. Menetapkan Unit Pengelola Program MBKM sebagai Koordinator MBKM tingkat perguruan tinggi.
4. Menyiapkan berbagai kebutuhan sistem administrasi akademik pendukung program MBKM melalui SIMBADRA.
5. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) tingkat universitas dengan mitra strategis jika melibatkan lebih dari 1 (satu) unit.
6. Melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan, oleh UP2 MBKM.
7. Melakukan penjaminan mutu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

#### **B. Fakultas**

Fakultas adalah bagian dari perguruan tinggi tempat mempelajari suatu bidang ilmu yang terdiri atas beberapa jurusan. Fakultas berada di bawah suatu perguruan tinggi dan merupakan kumpulan dari berbagai jurusan dengan bidang studi ilmu yang sama. Di UMPwr terdapat 5 (lima) fakultas, yaitu

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Pertanian (FAPERTA) dan Fakultas Ilmu Sosial (FIS).

Peran fakultas dalam BKP MBKM Proyek Desa/KKN Tematik antara lain:

1. Menugaskan Tim Kurikulum untuk menyusun pengembangan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM bersama Program Studi.
2. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dan diregisterkan ke dalam SIMBADRA
3. Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung MBKM.
4. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.
5. Menyusun panduan teknis pelaksanaan MBKM dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi.
6. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan beban sks kegiatan pembelajaran di luar prodi dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar UMPwr.
7. Menunjuk Koordinator penyelenggaraan MBKM tingkat fakultas dan Dosen Pendamping untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar prodi.
8. Menyediakan pelatihan sebagai dosen pembimbing program MBKM.

### **C. Program Studi**

Program Studi adalah bagian dari suatu fakultas atau sekolah tinggi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan suatu bidang keilmuan. Program studi berada di bawah Fakultas dan berfokus pada suatu disiplin ilmu tertentu. Di UMPwr memiliki 15 (lima belas) program studi S1, antara lain Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Teknik Otomotif, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Manajemen, Teknik Sipil, Agribisnis, Peternakan, Teknologi Informasi, Psikologi dan Hukum.

Peran program studi dalam BKP MBKM Proyek Desa/KKN Tematik antara lain:

1. Menyesuaikan kurikulum dengan Kerangka Dasar Kurikulum 2020 dan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan

Kemendikbud tahun 2020 agar dapat memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar prodi.

2. Menyusun petunjuk teknis (Prosedur Operasional Baku/POB) di tingkat prodi untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar prodi.
3. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar prodi dalam UMP<sub>Prw</sub> dan di luar UMP<sub>Pwr</sub>.
4. Menyusun daftar mata kuliah (MK) prodi yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi dalam UMP<sub>Pwr</sub> dan dari luar UMP<sub>Pwr</sub>.
5. Melakukan ekuivalensi MK dan sks untuk setiap Kegiatan MBKM menggunakan skema yang dipilih Program Studi.
6. Bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA) memastikan rencana pembelajaran mahasiswa di luar prodi dan/atau di luar UMP<sub>Pwr</sub> yang dapat memenuhi target pencapaian sks hingga 20 sks dalam 1 (satu) semesternya.
7. Menyiapkan MK berbasis daring penuh yang dapat juga dimanfaatkan mahasiswa peserta MBKM baik dari dalam dan atau dari luar UMP<sub>Pwr</sub>, untuk memenuhi target pencapaian sks dalam 1 (satu) semester, termasuk memastikan pencapaian Capaian Pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, penilaian dan evaluasinya

#### **D. Mahasiswa**

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dalam suatu program studi, aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan program studi pada setiap semester.

Peran mahasiswa dalam BKP MBKM Proyek Desa/KKN Tematik antara lain:

1. Merencanakan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM bersama Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. Mendaftar Kegiatan MBKM di luar prodi dan/atau di luar UMP<sub>Pwr</sub> melalui SIMBADRA
3. Melengkapi persyaratan Kegiatan MBKM yang akan diikuti baik di luar prodi dan/atau luar UMP<sub>Pwr</sub>.
4. Mengikuti panduan dan pembimbingan yang diberikan oleh dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing Kegiatan MBKM yang diambil.
5. Mengikuti Kegiatan MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik di Program Studi dengan penuh tanggung jawab.

## **E. Mitra**

Mitra merupakan Organisasi atau Industri yang terdaftar pada program kampus merdeka dengan menawarkan program untuk meningkatkan akselerasi pengembangan Ekosistem Pembelajaran Bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. Kriteria Mitra Kerjasama menurut Keputusan Menteri No 210/M/2023, adalah;

1. Perusahaan Multinasional;
2. Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi;
3. Perusahaan Teknologi Global;
4. Perusahaan Rintisan (Startup Compang) Teknologi;
5. Organisasi Nirlaba Kelas Dunia;
6. Institusi/Organisasi Multilateral;
7. Perguruan Tinggi Yang Masuk Dalam Daftar Qs200 Berdasarkan Bidang Ilmu Subject);
8. Perguruan Tinggi, Fakultas, Atau Program Studi Dalam Bidang Yang Relevan;
9. Instansi Pemerintah, BUMN, Dan/ Atau BUMD;
10. Rumah Sakit;
11. UMKM;
12. Lembaga Riset Pemerintah, Swasta, Nasional, Maupun Internasional; Atau
13. Lembaga Kebudayaan Berskala Nasional/ bereputasi
14. Desa yang menjadi mitra KKNT

Syarat Mitra dalam BKP MBKM Magang antara lain:

1. Kejelasan status hukum dari calon mitra.
2. Calon mitra memiliki rekam jejak yang baik.
3. Nilai strategis dari calon mitra.
4. Kesesuaian dalam aspek budaya dari calon mitra.
5. Ketersediaan dan kapabilitas sumberdaya dari calon mitra.
6. Kesediaan menanggung resiko secara bersama.
7. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi.
8. Calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya.
9. Menyetujui akan keberadaan aturan, kebijakan dan ukuran dalam pelaksanaan kerjasama.
10. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra.
11. Kesesuaian dalam aspirasi, tujuan dan minat dari calon mitra.
12. Perusahaan Mitra bersedia menerima peserta sesuai kebutuhan dan kesepakatan Bersama.

13. Mampu memberikan pembelajaran mandiri yang membantu mahasiswa menguasai keahlian atau keterampilan bidang keilmuan program studi
14. Sanggup menyediakan mentor/supervisor yang mampu mendampingi secara intensif dalam melaksanakan kegiatan Magang paling banyak 10 (sepuluh) orang Mahasiswa per mentor/supervisor.

Peran mitra dalam BKP MBKM Magang antara lain:

1. Bersama Rektorat/Dekanat menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/PKS).
2. Menentukan Supervisor pendamping BKP MBKM
3. Berkoordinasi dengan fakultas/sekolah/departemen/ Program Studi untuk pelaksanaan BKP MBKM.
4. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/PKS)



**BAB III**  
**MEKANISME PROYEK DESA/KKN**  
**TEMATIK**

## BAB III

### MEKANISME PROYEK DESA/KKN TEMATIK


#### A. Mekanisme Proyek Desa/KKN Tematik

Mekanisme Proyek Desa/KKN Tematik dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan berikut:


1. Sosialisasi Proyek Desa/KKN Tematik MBKM oleh LPPM minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan.
2. Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan melalui system yang sudah tersedia di UMPwr, yaitu SIMBADRA.


Pada tahap pendaftaran, yang harus dilakukan mahasiswa adalah registrasi akun ke SIMBADRA: <http://www.umpwr.my.id/registrasi/mahasiswa>




3. Mahasiswa memilih satu kegiatan MBKM yang ditawarkan, dalam hal ini adalah Proyek Desa/KKN Tematik



4. Mengisi dan mengirim dokumen syarat dan ketentuan pendaftaran
  - a. Surat Rekomendasi yang di tanda tangani oleh Pembimbing Akademik (PA) dan Ketua Program Studi diketahui Dekan (contoh format terlampir)
  - b. Surat Perjanjian Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
5. Melakukan pendaftaran kegiatan dengan melengkapi isian dalam form, pilih Daftar, kemudian klik DAFTAR




6. Setelah melakukan pendaftaran, mahasiswa mengikuti seleksi yang akan diberitahukan di menu seleksi terkait link ujian/seleksinya.
7. Hasil seleksi akan diumumkan melalui akun masing-masing mahasiswa (mahasiswa diminta aktif melakukan pengecekan akun untuk mengetahui hasil seleksi).
8. Apabila mahasiswa dinyatakan Lolos Seleksi, maka pada menu tersebut akan tertera Status pendaftaran **Lolos**, terdapat Nama Dosen Pembimbing Lapangan dan Lokasi Proyek Desa/KKN Tematik.



## B. Tim Seleksi

1. Tim seleksi kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik terdiri dari;
  - a. Ketua Program Studi
  - b. Sekretasi Program Studi
  - c. Satu Dosen yang ditunjuk menjadi Penanggung Jawab Kegiatan .
2. Tugas Tim Seleksi;
  - a. Mempersiapkan materi dan proses seleksi
  - b. Menilai peserta yang mengikuti proses seleksi
  - c. Menguji proposal peserta seleksi
  - d. Menanyakan CPL yang akan diperoleh di lokasi Proyek Desa/KKN Tematik
3. Materi Seleksi Proyek Desa/KKN Tematik;
  - a. Objek Proyek Desa/KKN Tematik
  - b. Topik terkini Proyek Desa/KKN Tematik
4. Tempat pelaksanaan seleksi;

Seleksi dapat dilaksanakan di program studi masing-masing



**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PROGRAM**

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

#### **A. Pengertian dan Tujuan**

Proyek Desa/KKN Tematik merupakan kegiatan/proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa (kepala desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi desa lainnya. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

UMPwr berupaya melaksanakan apa yang telah ditetapkan Pemerintah melalui program MBKM untuk menjembatani dan mengamankan ketersediaan talenta berkualitas bagi industri nasional yang membutuhkan solusi alternatif untuk mendapatkan talenta yang sesuai dengan kualifikasi dan cocok dengan budaya organisasi.

Tujuan Program Proyek Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik, antara lain:

1. Kehadiran mahasiswa selama 4–6 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

#### **B. Pelaksanaan dan Prosedur Pelaksanaan**

Program Proyek Desa/KKN Tematik di UMPwr dapat dilaksanakan sebagai berikut:

##### **Perguruan Tinggi**

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- b. LPPM (Lembaga Penelitian Pengabdian dan Masyarakat) melakukan

- perjanjian kerja sama Proyek Desa/KKN Tematik dengan mitra.
- c. LPPM menyusun program Proyek Desa/KKN Tematik bersama mitra, baik isi/*content* dari program Proyek Desa/KKN Tematik kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses Proyek Desa/KKN Tematik.
  - d. LPPM menyampaikan informasi persyaratan Proyek Desa/KKN Tematik kepada mahasiswa.
  - e. LPPM melakukan seleksi berkas.
  - f. LPPM mengumumkan hasil seleksi dan menyampaikan kepada mahasiswa.
  - g. LPPM memutuskan dan menugaskan dosen pembimbing dan menyampaikan kepada mahasiswa dan dosen penasihat akademik.
  - h. LPPM melaksanakan pembekalan bagi mahasiswa peserta kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik.
  - i. LPPM dan Dosen Pendamping Lapangan menguji mahasiswa Proyek Desa/KKN Tematik.
  - j. LPPM mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di SIMBADRA. Mata Kuliah beserta nilainya akan muncul di daftar nilai kumulatif mahasiswa.

#### **Mitra Proyek Desa/KKN Tematik**

- a. Bersama Perguruan Tinggi, menyusun dan menyepakati program Proyek Desa/KKN Tematik yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b. Menjamin proses Proyek Desa/KKN Tematik yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- c. Menyediakan mentor yang mendampingi mahasiswa selama Proyek Desa/KKN Tematik.
- d. Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan.
- e. Mentor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama Proyek Desa/KKN Tematik, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.
- f. Menjamin terselenggaranya kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- g. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan Proyek Desa/KKN Tematik.

- h. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Proyek Desa/KKN Tematik yang dilakukan oleh mahasiswa

#### **Mahasiswa**

1. Mahasiswa yang akan mengikuti Program Proyek Desa/KKN Tematik terlebih dahulu mendaftarkan melalui sistem SIMBADRA
2. Mahasiswa Menyusun/mengajukan proposal yang dibawa pada tahap seleksi
3. Tim seleksi menguji peserta berdasarkan proposal yang diajukan dan kompetensi yang akan diperoleh setelah mengikuti program Proyek Desa/KKN Tematik.
4. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi selanjutnya berkordinasi dengan dosen pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik.
5. Mahasiswa yang diterima pengajuan Proyek Desa/KKN Tematik nya oleh perusahaan/Lembaga yang dituju selanjutnya mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) MBKM di SMBADRA dengan memilih kegiatan MBKM yang akan diikuti dan rencana konversi mata kuliah.
6. Mahasiswa menjalankan aktifitas Proyek Desa/KKN Tematik di tempat mitra dengan dibimbing oleh Supervisor yang ditunjuk oleh pimpinan tempat mahasiswa Proyek Desa/KKN Tematik.
7. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan setiap minggu.
8. Mahasiswa menjalankan Proyek Desa/KKN Tematik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan sertifikat industri/kompetensi.
9. Mahasiswa membuat laporan tertulis yang diberikan kepada Program Studi dan tempat Proyek Desa/KKN Tematik.
10. Mahasiswa yang telah menyelesaikan laporan tertulis kegiatan Penelitian/Riset, selanjutnya mendaftarkan untuk ujian Proyek Desa/KKN Tematik. Pendaftaran ujian Proyek Desa/KKN Tematik dilakukan pada program studi masing-masing.
11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian Proyek Desa/KKN Tematik, selanjutnya akan mendapatkan nilai Proyek Desa/KKN Tematik dan atau konversi mata kuliah

#### **Dosen Pembimbing & Supervisor**

- a. Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum melakukan Proyek Desa/KKN Tematik.
- b. Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses Proyek Desa/KKN Tematik. Mentor membimbing mahasiswa selama proses Proyek Desa/KKN Tematik.
- c. Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat Proyek Desa/KKN Tematik untuk monitoring dan evaluasi
- d. Dosen pembimbing bersama mentor menandatangani *logbook* dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama Proyek Desa/KKN Tematik.
- e. Dosen pembimbing bersama mentor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil Proyek Desa/KKN Tematik.

### **C. Pembiayaan**

Kebutuhan biaya untuk kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik ada dua jenis pembiayaan;

Pembiayaan Mandiri

Pembiayaan ini berasal dari Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik. Penentuan besarnya biaya, meliputi beberapa komponen;

1. Lamanya waktu pelaksanaan (16 Minggu).
2. Biaya proses seleksi (sosialisasi, seleksi dan pembekalan).
3. Biaya operasional kegiatan (transportasi, honorarium DPL dan Kepala Desa).
4. Biaya Ujian Proyek Desa/KKN Tematik.

### **D. Tim Konversi**

Kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang dilakukan pada semester berjalan akan dikonversi dengan mata kuliah pada semester ini dan atau semester yang akan datang tersebut sebesar 20 SKS. Proses konversi dilakukan oleh Tim konversi mata kuliah yang dibentuk oleh unit Dekan Fakultas masing-masing, Tim konversi ini terdiri dari;

1. Ketua Program Studi
2. Sekretaris Program Studi



# **BAB V**

## **PENJAMINAN MUTU MBKM**

## **BAB V**

### **PENJAMINAN MUTU MBKM**

#### **A. Pengertian Penjaminan Mutu**

Mutu Pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Penjaminan mutu terhadap kegiatan MBKM di UMPwr perlu dilakukan agar mahasiswa yang mengikuti program ini memperoleh proses pembelajaran yang setara dengan yang diperoleh di UMPwr dan dapat meraih capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dalam kurikulum.

#### **B. Standar Mutu Kegiatan MBKM**

Kegiatan MBKM yang dilaksanakan mengacu pada kebijakan mutu UMPwr. Kebijakan mutu tertuang dalam manual mutu dan manual prosedur penyelenggaraan program MBKM adalah sebagai berikut:

1. Universitas dan Fakultas/Jurusan/Program studi memiliki standar mutu yang tertuang dalam manual mutu untuk Program MBKM yang terintegrasi dengan Manual Mutu UMPwr.
2. Universitas dan Fakultas/Jurusan/Program studi memiliki manual prosedur agar implementasi Program MBKM dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tata kelola yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Manual Mutu dan Manual Prosedur Program MBKM wajib bersinergidengan Manual Mutu dan Manual Prosedur pada Pusat Jaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Purworejo.
4. Pelaksanaan Manual Prosedur Program MBKM mengacu pada Standar Mutu Akademik Universitas Muhammadiyah Purworejo yang terkait dengan MBKM.
5. Manual Mutu dan Manual Prosedur Program MBKM yang telah ditetapkan dan disosialisasikan khususnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan

khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing lapangan, dan mahasiswa.

Setiap aktivitas BKP MBKM perlu mendefinisikan standar mutu setiap kegiatan yang berisikan 4 standar yaitu: (1) Standar Input; (2) Standar Pelaksanaan; (3) Standar Keluaran; dan (4) Standar Pelaporan.

## 1. Standar Input

Standar input BKP MBKM adalah standar yang harus dipenuhi sebelum suatu kegiatan MBKM dilaksanakan. Standar Input mengatur tentang syarat kelayakan sebuah kegiatan MBKM dan syarat eligibilitas mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM. Tujuan dari standar input adalah untuk memastikan persyaratan dan relevansi dari sebuah aktivitas BKP MBKM telah dipenuhi sehingga diharapkan dapat menjadi langkah awal terlaksananya kegiatan MBKM dengan baik dan tanpa masalah.

Standar input mengatur terkait spesifikasi input sebagai berikut:

- a. **Spesifikasi Mitra:** standar kelayakan mitra seperti apa yang diperbolehkan sebagai mitra tempat aktivitas MBKM dilakukan
- b. **Persyaratan Mahasiswa:** persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar diperbolehkan mengikuti kegiatan tersebut, misalnya: tingkat semester mahasiswa atau telah menempuh sejumlah sks tertentu.
- c. **Persyaratan Dokumen:** persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh mitra, misal dokumen kerja sama.
- d. **Kontrak Kegiatan:** persyaratan perlunya ada kontrak terkait kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa
- e. **Kelayakan Topik:** menentukan syarat topik seperti apa yang diperkenankan untuk diambil oleh mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Topik dapat disediakan mitra atau diusulkan oleh mahasiswa, atau permintaan oleh Program studi.

Aspek lain yang belum diatur pada standar input ini dapat dilengkapi dengan standar yang diatur pada level fakultas dan/atau program studi

## 2. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan atau standar proses adalah standar yang harus dipenuhi selama kegiatan MBKM dilaksanakan. Standar pelaksanaan mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan monitoring aktivitas MBKM yang baku. Tujuan dari standar pelaksanaan adalah untuk memastikan

kegiatan MBKM mengikuti alur sesuai SOP yang telah disusun di level universitas dan fakultas. Standar pelaksanaan juga memastikan setiap mahasiswa peserta MBKM memenuhi berbagai persyaratan aktivitas dan pelaporan.

Standar pelaksanaan mengatur terkait spesifikasi pelaksanaan yang di dalamnya mencakup lama kegiatan MBKM, perlunya pembimbing internal, perlunya pembimbing eksternal atau mitra, dan mekanisme monitoring kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa. Aspek yang belum diatur pada standar ini dapat dilengkapi dengan standar yang diatur pada level fakultas dan/atau program studi.

### 3. Standar Keluaran

Standar keluaran BKP MBKM atau standar output adalah standar yang harus dipenuhi sebagai keluaran dari kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa. Standar keluaran mengatur tentang format dan standar pelaporan yang baku untuk menunjukkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa peserta MBKM. Tujuan standar keluaran adalah untuk memastikan kualitas proses pembelajaran MBKM dan tingkat ketercapaian kompetensi yang diperoleh mahasiswa, dibuktikan dengan dokumen aktivitas pembelajaran MBKM, laporan akhir, dan hasil evaluasi.

Standar keluaran mengatur terkait spesifikasi keluaran kegiatan yang di dalamnya mencakup laporan hasil kegiatan, bukti penyeteraan, mekanisme penilaian, dan penyeteraan mata kuliah. Standar yang belum diatur pada dokumen ini dapat dilengkapi dengan standar yang diatur pada level fakultas dan/atau program studi.

### 4. Standar Pelaporan

Standar pelaporan kegiatan MBKM adalah standar format pelaporan kegiatan yang harus dibuat oleh pengelola administrasi kegiatan MBKM di tingkat Fakultas dan Universitas. Standar pelaporan ini adalah bagian terintegrasi dari proses kegiatan aktivitas BKP MBKM sehingga memastikan bahwa Universitas Muhammadiyah Purworejo memiliki data yang valid dari setiap kegiatan MBKM. Standar pelaporan mengatur format data yang perlu direkam, dikelola dan dilaporkan dari suatu program kegiatan MBKM.

### **C. Sistem Monitoring dan Evaluasi**

Semua kegiatan MBKM perlu dimonitor dan dievaluasi untuk perbaikan kegiatan dan pelaksanaan untuk periode berikutnya. Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) implementasi kegiatan MBKM dilakukan melalui monev internal yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu pada masing-masing Program studi. Kegiatan penjaminan mutu dilakukan untuk menjamin bahwa semua bentuk pembelajaran yang dilakukan sesuai standar dan peraturan yang sudah dibuat. Monev internal dilakukan pada akhir semester pelaksanaan kegiatan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan bersama antara mahasiswa, dosen dan pengelola Program studi dengan mengkonfirmasi kegiatan yang sudah dilakukan. Melalui evaluasi akan diperoleh informasi apa saja yang telah dicapai dan apa saja yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM ini. Evaluasi dapat memberikan informasi terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program.

Adapun kegiatan monitoring ini ditujukan pada kegiatan implementasi MBKM untuk memperoleh informasi sebagai bahan pertimbangan Program studi agar dapat memperbaiki proses pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, hasil monev ini dapat memberikan informasi bahwa tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada Pimpinan jurusan/fakultas sampai sejauh mana program studi telah mampu mengimplementasikan kegiatan MBKM ini.

Hasil monev yang dilaksanakan memberikan informasi tentang kualitas pelaksanaan kegiatan MBKM. Sehingga dapat diketahui kegiatan magang mana yang sudah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dan mana yang belum memenuhi sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan magang dimasa yang akan datang.

### **D. Siklus Penjaminan Mutu**

#### **1. Penetapan**

- a. UMPwr menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. UMPwr menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi.
- c. Program studi melakukan penyesuaian pada kurikulum yang telah ada

untuk mengakomodir BKP MBKM

- d. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta Proyek Desa/KKN Tematik.

## 2. Pelaksanaan

Kegiatan MBKM dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan, antara lain:

- a. Standar bentuk pembelajaran
- b. Standar pembelajaran di luar kampus
- c. Standar perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain
- d. Standar pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana (termasuk kesetaraan pemenuhan CPL)
- e. Standar fasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana
- f. Standar dosen pembimbing di luar prodi
- g. Standar pembiayaan pembelajaran di luar prodi
- h. Standar sarana dan prasarana pembelajaran di luar prodi

## 3. Evaluasi

Kegiatan Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam siklus SPMI yang seperti diamanatkan dalam Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 yaitu terdiri dari Perencanaan/Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi terhadap pelaksanaan standar, Pengendalian terhadap pelaksanaan standar dan Peningkatan standar (PPEPP).

Evaluasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar terintegrasi dengan mekanisme evaluasi yang telah berlangsung selama ini di UMPwr. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal dilakukan untuk memastikan ketercapaian standar akademik yang telah ditetapkan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas dalam melaksanakan program. Fokus evaluasi adalah mahasiswa, dosen, sarana prasarana dan keuangan. Khusus evaluasi untuk mahasiswa yaitu prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di luar prodi.

UMPwr telah melakukan evaluasi melalui AMI yang dilakukan Lembaga Penjaminan Mutu pada setiap tahunnya, Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketercapaian standar yang telah ditetapkan, begitu

juga terhadap ketercapaian kegiatan MBKM yang telah dilakukan di setiap program studi.

#### 4. Pengendalian

Berdasarkan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan standar akademik terkait program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka maka harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian/koreksi atas evaluasi yang telah dilakukan, sehingga diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan.

#### 5. Peningkatan

UMPwr berupaya meningkatkan mutu pembelajaran baik pembelajaran di dalam kampus maupun di luar kampus melalui kegiatan MBKM agar tercipta budaya mutu: pola pikir, pola sikap dan pola perilaku berdasarkan standar Dikti



**BAB VI**  
**PENILAIAN ATAU PENYETARAAN NILAI**

## **BAB VI**

### **PENILAIAN ATAU PENYETARAAN NILAI**

#### **A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Penilaian Proyek Desa/KKN Tematik**

##### 1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

###### a. Sikap

- 1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila.
- 3) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 4) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

###### b. Pengetahuan

- 1) Menguasai konsep teoretis, metoda dan perangkat analisis fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian) dan fungsi organisasi (pemasaran, sumberdaya manusia, operasi, dan keuangan) pada berbagai jenis organisasi.
- 2) Menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya ke dalam rencana operasional.

###### c. Ketrampilan Umum (KU)

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- 3) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- 4) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

5) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.

6) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

d. Keterampilan Khusus (KK)

1) Mampu merumuskan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi) pada level operasional di berbagai tipe organisasi.

2) Mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional.

3) Mampu berkomunikasi efektif lintas fungsi dan level organisasi.

4) Mampu mengidentifikasi potensi keunggulan ekonomi daerah sekaligus merintis dan mengembangkan usaha berdasarkan kearifan lokal.

2. Penilaian Proyek Desa/KKN Tematik

Penilaian Kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan, Supervisor dan Tim Penguji dengan kriteria kegiatan MBKM yang dilakukan diluar PT (NonPT) dan bobot penilaian sebagai berikut:

Aspek Penilaian Akhir

No	Aspek	Kode	Bobot
1	Sikap (kehadiran, dan lain-lain)	S	30%
2	Penilaian Mitra	PM	30%
3	Laporan	L	30%
4	Presentasi	P	10%

Dari rubrik penilaian, nilai akhir mahasiswa akan dihitung secara *aggregate* dengan memasukkan bobot, untuk lima aspek pada tabel diatas. Maka formula untuk memperoleh nilai akhir (NA) mahasiswa BKP Penelitian ini adalah:

$$NA = \frac{3xS + 3xM + 3xL + 1xP}{100}$$

## Instrumen Penilaian

Rubrik penilaian ini digunakan untuk menilai aspek sikap, presentasi dan laporan mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM pada mitra. Rubrik ini digunakan oleh dosen pembimbing program studi dan dosen pembimbing mitra.

### 1. Penilaian Sikap

Dimensi yang dinilai pada penilaian sikap ini disesuaikan dengan CPL yang dibebankan dengan setiap BKP MBKM. Untuk penilaian sikap ini, diperoleh melalui observasi di lapangan ataupun dari laporan *logbook* mahasiswa untuk setiap kegiatan.

Rubrik Penilaian Sikap

Dimensi yang Dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	Skor <20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	Skor >81
Kedisiplinan					
Tanggungjawab					
Kemampuan Bekerjasama					
Sopan Santun					
Partisipasi Dalam Kegiatan					

### 2. Penilaian Presentasi

Rubrik ini digunakan untuk menilai kemampuan presentasi mahasiswa, karena salah satu aspek penilaian akhir untuk kegiatan ini adalah mahasiswa perlu mempresentasikan hasil laporan kepada dosen pembimbing prodi dan mitra.

Rubrik Penilaian Presentasi

Dimensi yang Dinilai	Skala Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	Skor <20	21 - 40	41 - 60	61 - 80	Skor >81
Organisasi	Organisasi tidak jelas untuk mendeskripsikan kegiatan pada tiap bab	Organisasi cukup teratur, namun tidak dapat menghubungkan an tiap bab	Organisasi cukup baik, namun tidak dapat mendeskripsikan kesimpulan	Organisasi baik, saling berkaitan setiap bab sampai dengan kesimpulan	Disajikan dengan sangat baik, menjelaskan kendala dan solusi selama kegiatan

Isi	Isinya kurang jelas, dalam menjelaskan rincian kegiatan	Isinya kurang jelas, dan terlalu umum	Isinya secara umum baik, namun kurang menggambarkan tiap kegiatan	Isinya baik dan lengkap, dalam menjelaskan rangkaian kegiatan magang	Isinya sangat baik dan dapat menjelaskan secara otentik pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan
Gaya Presentasi	Pembicara cemas, terlalu banyak membaca catatan atau tiap kata materi paparan. Tidak ada kontak mata dengan audiens	Hanya membaca bahan paparan tanpa pengembangan	Pengembangan materi paparan minimal, dan tidak ada kontak dengan audiense	Penyempaian materi secara padat dan pengembangan dari tulisan materi. Memiliki kontak/ melibatkan audiens	Menyampaikan dengan semangat dan focus, pengembangan bahan paparan dan melibatkan audiense

### 3. Penilaian Laporan

Rubrik ini digunakan untuk menilai laporan yang dituliskan oleh mahasiswa, pada akhir kegiatan. Komponen laporan yang telah disepakati antara mahasiswa, program studi dan mitra, menjadi acuan dalam penilaian ini.

Rubrik Penilaian Laporan

Kriteria Penilaian	Grade	Skor
Laporan disajikan secara tidak sistematis dan tidak menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan	Sangat Kurang	Skor <20
Laporan disusun dengan cukup sistematis, namun belum ada konsistensi dalam menjelaskan tiap bab	Kurang	21 – 40
Laporan disusun dengan sistematika yang baik, namun penjelasan metode pelaksanaan kurang relevan	Cukup	41 – 60
Laporan disusun secara sistematis, lengkap dan komprehensif. Dapat menjelaskan secara runut tiap bab, secara konsisten	Baik	61 – 80
Laporan disusun secara sistematis dan komprehensif, serta dapat menjelaskan keterbatasan pelaksanaan KKNT serta menggunakan referensi yang up to date (maksimal 10 tahun kebelakang)	Sangat Baik	Skor >81

Konversi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu bentuk terstruktur

dan bentuk bebas. Pemilihan bentuk penilaian ditentukan oleh prodi sesuai dengan kondisi yang paling relevan

#### 1) Bentuk Terstruktur

Penilaian Proyek Desa/KKN Tematik mengikuti bentuk terstruktur (*structured form*) akan dikonversikan menjadi 20 SKS sesuai dengan kurikulum yang sedang ditempuh oleh mahasiswa di Prodi. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik.

#### 2) Bentuk Bebas

Selain bentuk terstruktur, konversi kegiatan juga bisa dilakukan dengan bentuk bebas (*free form*). Kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik selama enam bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam *hard skills* maupun *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran. Misalnya, untuk bidang keteknikan, *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika. Contoh *soft skills*, seperti kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerja sama dalam tim, dan kemampuan untuk menjalankan etika profesi.

#### 3) *Blanded*

*Blanded* merupakan gabungan antara bentuk bebas dan terstruktur. Pemilihan metode penilaian disepakati oleh peserta Proyek Desa/KKN Tematik, dosen pembimbing, ketua program studi dan pembimbing Penelitian/Riset /mentor berdasarkan relevansi atau kebutuhan. Kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik kerja tidak hanya menekankan pada perolehan nilai akademik tapi juga pada sikap dan aktualisasi perilaku selama proses Proyek Desa/KKN Tematik.

## **B. Konversi**

Penghargaan dalam bentuk konversi SKS mata kuliah yang relevan ditentukan oleh Prodi masing-masing dengan mengacu pada relevansi kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang akan dikonversikan. Maksimum jumlah SKS yang dapat dikonversikan dalam satu semester adalah 20 SKS. Dasar konversi mata kuliah, yaitu waktu kegiatan pembelajaran (3.400 menit= 57 Jam = 20 sks) dan relevansi CPMK dengan BKP Proyek Desa/KKN Tematik seperti berikut. Kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik mahasiswa dapat dikonversi dengan mata kuliah yang Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) selaras melalui alur sebagai berikut:


1. Konversi mata kuliah pada semester yang sama sebelum Kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik selesai dilaksanakan.
  - a. Kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik telah tercatat di Prodi atau mahasiswa telah menginformasikan secara tertulis ke Prodi terkait kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang akan dilakukan;
  - b. Mahasiswa telah menyampaikan rencana kegiatan selama kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik;
  - c. Mahasiswa menyerahkan laporan setelah setelah pelaksanaan Proyek Desa/KKN Tematik;
  - d. Program studi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik berdasarkan rencana kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang diajukan;
  - e. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik;
  - f. Hasil penilaian selanjutnya diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan Surat Keputusan Dekan tentang konversi SKS Mata Kuliah;
  - g. Prodi mengkonversi nilai dari aktivitas mahasiswa dan diinput di SIMBADRA. Mata Kuliah beserta nilainya akan muncul di daftar nilai kumulatif mahasiswa.
2. Konversi mata kuliah dilakukan pada semester depan setelah kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik.
  - a. Ketua Prodi melakukan penilaian konversi SKS kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik;
  - b. Mahasiswa mengajukan permohonan konversi sesuai format terlampir

- yang disertai dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik ke ketua program studi;
- c. Prodi menyampaikan pada mahasiswa daftar mata kuliah yang dapat dikonversi dengan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik;
  - d. Prodi melakukan verifikasi dan validasi untuk menilai mata kuliah yang CPMK-nya selaras dengan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik;
  - e. Mahasiswa memprogram mata kuliah konversi yang telah ditetapkan oleh Prodi pada KRS semester berikutnya;
  - f. Hasil penilaian diusulkan kepada Dekan untuk dibuatkan SK Dekan tentang konversi SKS mata kuliah;
  - g. TU menginput nilai ke SIMBADRA.

### **C. Output Kegiatan**

Sesuai dengan SK Rektor No. 879/KEP/II.3.AU/F/2023 tentang koversi dan tugas akhir. Output dari kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik dapat berupa;

1. Laporan Akhir Proyek Desa/KKN Tematik  
Hasil Proyek Desa/KKN Tematik disusun dalam bentuk Laporan Akhir Proyek Desa/KKN Tematik dengan mengambil topik tertentu sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan program studi.
2. Artikel Ilmiah Yang Terpublikasi  
Hasil Proyek Desa/KKN Tematik kerja diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal sinta 4.



**BAB VII**  
**PELAPORAN PROYEK DESA/KKN**  
**TEMATIK**

## **BAB VII**

### **PELAPORAN PROYEK DESA/KKN TEMATIK**

Mahasiswa UMPwr yang mengikuti kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik diwajibkan menyusun laporan kegiatan.

#### **A. Manfaat Laporan Kegiatan**

Laporan Proyek Desa/KKN Tematik perlu dibuat dengan tujuan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik kepada program studi.
2. Penyampaian informasi bagi pihak UMPwr, instansi maupun mahasiswa.
3. Menyampaikan informasi seputar Proyek Desa/KKN Tematik yang sudah dibuat oleh Mahasiswa. Informasi-informasi yang disampaikan tentunya diharapkan dapat berguna bagi Universitas, Mahasiswa dan Masyarakat.
4. Wadah penyampaian ide, pendapat, penilaian, dan pengalaman yang berkaitan dengan penyelenggaraan Proyek Desa/KKN Tematik kepada pihak lain.
5. Bahan pengambilan kebijakan, evaluasi, dan tindak lanjut untuk perbaikan Proyek Desa/KKN Tematik secara berkelanjutan.
6. Dokumentasi kegiatan MBKM.

#### **B. Ketentuan Umum Penulisan Laporan**

Laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik diketik sesuai dengan format dan sistematika pelaporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik. Laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik dipresentasikan pada akhir kegiatan di hadapan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan sesuai dengan kesepakatan bersama antara mahasiswa peserta Proyek Desa/KKN Tematik, dosen pembimbing, dan pembimbing lapangan. Secara umum, prinsip penulisan laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik dijabarkan sesuai dengan kriteria-kriteria berikut:

##### 1. Benar dan Obyektif

Laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang dibuat harus sesuai dengan pedoman dan format yang telah ditentukan, serta memuat informasi yang sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan di lokasi Proyek Desa/KKN Tematik saat kegiatan berlangsung.

##### 2. Jelas dan Cermat

Laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang dibuat harus mudah dipahami pembaca, meminimalisir kesalahan ketik, dan menggunakan ejaan

yang benar. Penggunaan istilah yang tidak umum/baku sebaiknya dijelaskan dengan tepat dan menggunakan kalimat yang sederhana.

### 3. Tepat Sasaran

Laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang dibuat harus tepat, padat, dan berisi pokok persoalan yang dihadapi selama melaksanakan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik. Penjabaran isi laporan tidak terlalu panjang, namun sesuai dengan sasaran yang ingin disampaikan. Semakin ringkas, namun langsung ke sasaran yang dibahas semakin bagus.

### 4. Lengkap dan Sistematis

Laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang dibuat harus disajikan secara lengkap dan sistematis mengikuti pedoman penulisan laporan yang telah ditentukan. Penjabaran isi laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik harus disertai data yang valid dan sah. Penambahan gambar, grafik, dan tabel sebagai pendukung isi laporan sangat dianjurkan bila diperlukan. Penjabaran isi laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik adalah seluruh kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang hanya diikuti dan dikerjakan oleh mahasiswa peserta Proyek Desa/KKN Tematik, bukan seluruh kegiatan yang tersedia di lokasi Proyek Desa/KKN Tematik.

### 5. Tegas dan Konsisten

Laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang dibuat harus disajikan secara tegas dan konsisten, baik secara konteks/substansi maupun tata tulis. Penyampaian informasi yang disajikan harus saling mendukung (tidak terjadi kontradiksi), baik dalam segi substansi, istilah, maupun teknik penulisan/penyajian laporan.

### 6. Ketepatan Waktu

Laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang dibuat harus diselesaikan tepat waktu. Untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut, sebaiknya peserta Proyek Desa/KKN Tematik bersikap interaktif, komunikatif, disiplin, dan jujur, baik dengan dosen pembimbing maupun pembimbing lapangan. Selain itu, kemampuan untuk manajemen waktu pengerjaan laporan juga penting, sehingga laporan dapat dikerjakan lebih awal dan tidak menunggu hingga akhir kegiatan.

## **C. Format dan Sistematika Laporan**

### 1. Format Penulisan Laporan Proyek Desa/KKN Tematik

- Jenis dan ukuran kertas: Kertas HVS 70 gram ukuran A4

- Jarak tepi (margin)

Tepi atas : 4 cm

Tepi bawah : 3 cm

Tepi kanan : 4 cm

Tepi kiri : 3 cm

- Jenis huruf: Times New Roman, Normal, 12 pt

- Jarak spasi : 1,5

## 2. Sistematika Laporan Proyek Desa/KKN Tematik

Cover/Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

Abstrak

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

BAB III. METODE PELAKSANAAN

BAB IV. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB V. EVALUASI KEGIATAN

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Daftar Pustaka

Daftar Gambar/Tabel

Tulisan DAFTAR TABEL/ GAMBAR ditempatkan di tengah-tengah bagian atas halaman. Daftar ini mengacu pada keterangan tabel/ gambar/ bagan yang ditulis di atas setiap tabel/ gambar yang dimaksud. Nomor tabel/ gambar/ bagan ditulis dengan menggunakan angka Arab. Antara daftar table/gambar dengan table/gambar berjarak dua spasi, sedangkan kalimat di dalam table/gambar berjarak satu setengah spasi. Kalau kalimat lebih dari satu baris, maka kalimat tersebut berjarak satu spasi.



**BAB VIII**  
**ETIKA DAN SANKSI**

## **BAB VIII**

### **ETIKA DAN SANKSI**

#### **A. Etika Mahasiswa program Proyek Desa/KKN Tematik**

1. Mahasiswa dapat mengikuti tata aturan yang berlaku di lokasi Proyek Desa/KKN Tematik.
2. Mahasiswa dapat menjadi perwakilan kampus dengan menjaga nama baik kampus.
3. Mahasiswa menggunakan pakaian yang sopan dan pantas. Tidak diperkenankan menggunakan baju yang terbuka ataupun yang terlalu ketat. Menggunakan alas kaki yang relevan, seperti sepatu ataupun pantofel. Menggunakan aksesoris dan *make up* yang natural dan tidak berlebihan.
4. Mahasiswa dapat berperan aktif dalam setiap tugas yang diberikan serta menyelesaikannya dengan baik.
5. Mahasiswa dapat memanfaatkan program Proyek Desa/KKN Tematik sebagai sarana mengembangkan kreativitas dan mengembangkan pengalaman dengan baik.
6. Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, professional, dan menjaga etos kerja di perusahaan tempat Proyek Desa/KKN Tematik.
7. Mahasiswa dapat menghargai informasi pribadi perusahaan atau lembaga program Proyek Desa/KKN Tematik. Terkait data instansi ataupun informasi lainnya yang akan ditulis, wajib mendapatkan izin dari instansi terkait. Hal ini sebagai bentuk kepercayaan antar kampus dengan instansi dalam pelaksanaan program Proyek Desa/KKN Tematik.

#### **B. Etika Berkomunikasi Dengan Dosen Pembimbing Dan Pembimbing**

##### **Lapangan**

1. Komunikasi dengan Dosen Pembimbing dan Mentor/Pembimbing Lapangan dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku umum.
2. Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (bukan bahasa gaul).
  - a. Pesan terdiri dari: salam, identitas, keperluan, dan ucapan terima kasih.
  - b. Pesan dimulai dengan salam/sapaan tanpa disingkat.
  - c. Mahasiswa harus menuliskan identitasnya saat mengirim pesan kepada Dosen

Pembimbing dan Mentor/Pembimbing Lapangan.

- a. Menuliskan pesan dengan singkat dan jelas.

- b. Akhiri dengan ucapan terima kasih.
  - c. Jika pesan sudah dibalas, jangan lupa ucapkan persetujuan dan terima kasih.
  - d. Etika bertemu dengan Dosen Pembimbing dan Mentor/Pembimbing Lapangan.
3. Masuk ruang Dosen Pembimbing dan Mentor/Pembimbing Lapangan dengan izin dan jangan memaksa bertemu saat Dosen Pembimbing dan Mentor/Pembimbing Lapangan sedang istirahat dan berdiskusi.
  4. Datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
  5. Memakai pakaian yang rapi dan sopan.

### **C. Sanksi Pelanggaran Etika Atau Ketentuan Proyek Desa/KKN Tematik**

Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melanggar aturan dan ketentuan dalam pelaksanaan Proyek Desa/KKN Tematik yang sudah ditetapkan oleh Dekan. Dosen Pembimbing dan Pembimbing Lapangan dapat memberikan teguran secara langsung kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Universitas Muhammadiyah Purworejo akan memberikan sanksi berdasarkan pertimbangan dan laporan dari Dosen Pembimbing dan Pembimbing Lapangan. Jenis sanksi yang akan diterima yaitu:

1. Peringatan secara lisan,
2. Peringatan secara tertulis,
3. Pengurangan nilai, dan
4. Penarikan dari tempat Proyek Desa/KKN Tematik sebelum waktunya berakhir, dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur serta harus mengulang Proyek Desa/KKN Tematik pada tahun berikutnya.

### **D. Penanganan Mahasiswa Gagal Atau Mengundurkan Diri Dari Program**

Mahasiswa Peserta Program Proyek Desa/KKN Tematik MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri wajib membaca terlebih dahulu konsekuensi dari pengunduran diri sebagaimana dituangkan di dalam Surat Perjanjian Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Mahasiswa Peserta Program Proyek Desa/KKN Tematik MBKM yang gagal atau hendak mengajukan pengunduran diri wajib melengkapi surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani di atas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta ditandatangani oleh Mentor/Supervisor/Dosen Pembimbing Lapangan dan Koordinator/PIC MBKM Program Studi dan menyampaikan bukti pindaian (*softcopy*) dan *hardcopy* surat pernyataan pengunduran diri yang telah

ditandatangani di atas meterai kepada Mitra Proyek Desa/KKN Tematik maupun Program Studi.

Jika terjadi keadaan darurat yang dapat menyebabkan pihak dalam Proyek Desa/KKN Tematik tidak dapat menyelesaikan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik, maka pihak terkait dapat mengajukan pengunduran diri. Keadaan darurat meliputi sakit (bukan penyakit bawaan dan tidak diketahui sebelumnya), kecelakaan, bencana alam dan atau kematian.

#### **E. Penghentian Program Yang Sedang Berjalan**

Penghentian Program Bentuk Kegiatan Pembelajaran Proyek Desa/KKN Tematik MBKM yang sedang berjalan dapat terjadi dikarenakan kejadian *force majeure*, keadaan memaksa (*overmacht*) atau keadaan tidak dapat diantisipasi (tidak terduga) atau dikendalikan secara wajar yang berada di luar kuasa pihak Mitra ataupun Mahasiswa Peserta Program Proyek Desa/KKN Tematik. Keadaan diatas dapat disebabkan karena: gempa bumi, tanah longsor, pandemi, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya.

# **LAMPIRAN**

*Lampiran 1. Surat Rekomendasi*

**(KOP SURAT)**  
**SURAT REKOMENDASI**

**No:**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

NIP/NIDN :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada

mahasiswa :Nama :

NIM :

Program Studi/Jurusan :

Fakultas :

Semester :

IPK :

Untuk menjadi peserta program MBKM KKNT tahun ... Mahasiswa akan mengikuti kegiatan ini pada mitra sebagai berikut:

1. Nama mitra
2. Judul kegiatan KKNT

Dengan ini kami juga menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan mahasiswa aktif pada (program studi, fakultas) tahun akademik .../... dan memenuhi kriteria, syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Panduan Operasional Baku (POB) MBKM KKNT. Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo,....

Menyetujui

Dosen Penasihat Akademik

Ketua Program Studi

Nama

NIDN

Nama

NIDN

Mengetahui,  
Dekan Fakultas .....

Nama

NIDN

*Lampiran 2. Sampul Laporan Proyek Desa/KKN Tematik*

**LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK DESA/KKN TEMATIK**

**PADA PRODI.... FAKULTAS .... UNIVERSITAS.....**



**NAMANIM**

**PROGRAM STUDI....**

**FAKULTAS....**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**

**TAHUN**

*Lampiran 3. Format Persetujuan Laporan Pelaksanaan Proyek Desa/KKN Tematik*

Judul Laporan :  
Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Fakultas :

Setelah diperiksa, Laporan Pelaksanaan Proyek Desa/KKN Tematik ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

Menyetujui

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Nama

NIDN

Nama

NIDN

*Lampiran 4. Form Pengajuan Konversi Mata Kuliah*

Kepada Yth.

Ketua Prodi....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIM :

Prodi :

Alamat :

No. HP :

dengan ini mengajukan permohonan konversi/rekognisi mata kuliah untuk kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik yang telah saya laksanakan. Bersama permohonan ini saya sertakan dokumen Laporan kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik dan dokumen lainnya (jika ada dokumen lain selain laporan).

Demikian surat permohonan ini saya buat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Purworejo, .....

Hormat saya

Nama

NIM

*Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesiapan dan Persetujuan Orang Tua*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nam :

NIM :

Prodi :

No HP :

Alamat :

dengan ini menyatakan

1. bersedia mengikuti kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Purworejo, dan mitra.
2. Keikutsertaan saya dalam kegiatan Proyek Desa/KKN Tematik telah memperoleh izin dan persetujuan orang tua.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Purworejo,....

Menyetujui  
Orang tua mahasiswa

Mahasiswa

Materai 10000

Nama

Nama  
NIM



Lampiran. 6 Presensi Kegiatan

**PRESENSI KEGIATAN PROYEK DESA/KKN TEMATIK**

Judul Kegiatan	
Lama Kegiatan	.....Bulan
Dosen Pembimbing	

Bulan.....

<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan Dosen Pembimbing</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Dst.</b>		



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO**